

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN MANULIFE BERKAH CRISIS COVER PROTECTION (MBCCP)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)**, dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan Asuransi Jiwa Syariah mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Pengelola	Unit Syariah Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi Jiwa Syariah	Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)
Jenis Produk Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi penyakit kritis
Penjelasan Produk Asuransi Jiwa Syariah	Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) adalah program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan perlindungan dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis hingga 100% Santunan Asuransi apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 50 Penyakit Kritis hingga usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap pihak yang diasuransikan
Usia Masuk	<u>Peserta:</u> o Minimum : 6 (enam) tahun o Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan	- Hingga Peserta berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)
Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga Peserta berusia 74 (tujuh puluh empat) tahun

Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi	Mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah dasar
Tabarru' Asuransi Tambahan	Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Santunan Asuransi Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) . Tabarru' ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah (IDR)

MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

Memberikan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi apabila Peserta terdiagnosis menderita salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis. Pembayaran manfaat ini akan menjadi beban Dana Tabarru'.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)**:

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1.	Amyotrophic Lateral Sclerosis	26.	Myasthenia Gravis
2.	Anemia Aplastik	27.	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
3.	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	28.	Operasi Otak
4.	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	29.	Operasi Pembuluh Darah Aorta
5.	Cardiomyopathy	30.	Operasi Scoliosis Idiopatik
6.	Colitis Ulcerative Berat	31.	Penggantian Katup Jantung
7.	Gagal Ginjal	32.	Penyakit Alzheimer
8.	Hepatitis Virus Yang Parah	33.	Penyakit Hati Stadium Akhir
9.	Hilangnya Anggota Gerak	34.	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
10.	Hilangnya Kemampuan Bicara	35.	Penyakit Parkinson
11.	Hilangnya Kemampuan Mandiri	36.	Penyakit Paru Stadium Akhir
12.	Hilangnya Pendengaran	37.	Penyakit Stadium Akhir
13.	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	38.	Primary Lateral Sclerosis
14.	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	39.	Progressive Bulbar Palsy
15.	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	40.	Progressive Muscular Atrophy
16.	Kanker	41.	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17.	Kebutaan	42.	Rheumatoid Arthritis Berat
18.	Ketidakmampuan Total dan Menetap	43.	Serangan Jantung
19.	Kematian Jaringan Korteks Otak	44.	Spinal Muscular Atrophy
20.	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	45.	Stroke
21.	Koma	46.	Systemic Lupus Erythematosus
22.	Luka Bakar	47.	Transplantasi Organ Tubuh Utama
23.	Meningitis Akibat Bakteri	48.	Trauma Berat Pada Kepala
24.	Multiple Sclerosis	49.	Tumor Otak Jinak
25.	Muscular Dystrophy	50.	Virus Ensefalitis

PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DASAR

Produk Asuransi Jiwa Syariah dasar yang dapat digunakan bersama Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) adalah:

Berkah SaveLink (BSL)

Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan program Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tidak ada Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan apabila terjadi Penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya seperti yang telah didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
- c. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Ketentuan Polis, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human*



Manulife

Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Peserta sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau

- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi.

Tidak ada Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan apabila disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- b. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Kontribusi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- e. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Kontribusi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
- f. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti ketentuan program Asuransi Jiwa Syariah dasar. Kontribusi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Kontribusi diterima di rekening Manulife Indonesia. Kontribusi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini merupakan Asuransi Jiwa Syariah tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta mencapai Usia maksimal 74 (tujuh puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Asuransi Jiwa Syariah dasar sebesar Tabarru' Asuransi Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Peserta.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diagnosis yang diberikan oleh yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir klaim manfaat asuransi yang disediakan oleh Pengelola; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Fotokopi bukti identitas diri Peserta; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. • Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah (<i>Fee</i>)/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>

**Pengajuan Keluhan/
Pertanyaan**

Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA & UJRAH (FEE)

Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Ujrah (*Fee*) administrasi, Tabarru', komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Asuransi Jiwa Syariah dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi Asuransi Jiwa Syariah Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya



Manulife

informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah.

- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mbccp, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).